



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
www.unila.ac.id

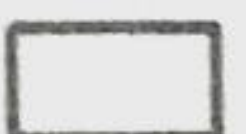
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1773 /UN26/PP/2021

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA INTERNATIONAL SEMINAR ON TRADISIONAL
HERBAL MEDICINE TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengangkatan Panitia International Seminar On Tradisional Herbal Medicine Tahun 2021 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung perlu dibentuknya panitia kegiatan.
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengangkatan Panitia International Seminar On Tradisional Herbal Medicine Tahun 2021 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung, harus memiliki panitia kegiatan yang dapat melaksanakan tugas sebagai Panitia International Seminar On Tradisional Herbal Medicine Tahun 2021 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung
 - c. bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung telah melakukan Seminar On Tradisional Herbal Medicine Tahun 2021 yang dilakukan oleh Panitia Kegiatan yang telah dibentuk berdasarkan SK Rektor.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Lampung tentang Panitia International Seminar On Tradisional Herbal Medicine Tahun 2021 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA KEGIATAN SEMINAR ON TRADISIONAL HERBAL MEDICINE TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

KESATU : Menetapkan Pengangkatan Panitia Kegiatan International Seminar On Tradisional Herbal Medicine Tahun 2021 pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Para Panitia Kegiatan International Seminar On Tradisional Herbal Medicine Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengemban hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud sesuai tugas masing-masing.

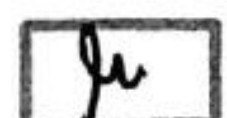
KETIGA : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 22 April 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1773/UN26/PP/2021

TENTANG : PANITIA KEGIATAN SEMINAR ON TRADISIONAL HERBAL
MEDICINE TAHUN 2021 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
LAMPUNG

Pengarah : 1. Prof. Dr. Karomani, M.Si.
2. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
3. Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.
4. Prof. Dr. Yulianto, M.Si.
5. Prof. Suharso, P.hD., M.Sc.

Penanggung Jawab : Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.

Wakil Penanggung jawab : Rudy, L.L.M., L.L.D.

Panitia Pelaksana

Ketua Pelaksana : Endang Linirin Widiastuti, Ph.D.

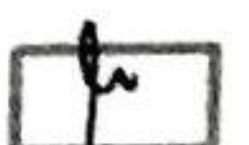
Sekretaris : Dr. Samsu Udayana Nurdin

Wakil Sekretaris I : Dr. Noviany

Wakil Sekretaris II : dr. Rasmi Zakiah Oktarlina., M.Farm.

Bendahara : 1. Henni Wijayanti Maharani, M.Si.
2. Dr. Nuning Nurcahyani, M.Sc.
3. Dra. Yulianty, MSi.
4. Saryanto

Kesekretariatan : 1. Dr. Suropto Dwi Yuwono
2. Hapin Apriani, M.Si.
3. Lili Chrisnawati M.Si.
4. Andi Nafisah Tendri Adjeng, S.Fam., M.Sc.
5. Citra Yuliyanda Pardilawati, M.Farm.
6. Ida Ropaida I.S., S.E., M.M.
7. Desmalazati, S.E., M.M.
8. Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.
9. Titik Ovirosita
10. Ina Iriana, S.S.
11. A. Lotusia Caroline



Sie. Dokumentasi	: 1. Justian Ilham Akbar 2. Abi Ilham Yurinza, S.I.Kom.
Sie. Acara	: 1. Fertika Dwi Yoswita, S.Pd. 2. Aisya Irma Hindarti, S.A.N. 3. Resma Nurmei Winda, S.P. 4. Talibul Ckhair, S.I.P., M.I.P.
Perlengkapan	: 1. Sugianto 2. Imam Wahyudi 3. A. Melky Oesman Nawawi, S.I.Kom.
Seksi Persidangan	: 1. Dr. Yaktiworo Indriani, M.Sc., 2. Saiful Bahri M.Si., 3. dr. Novita Carolia., M.Sc 4. Ramadhan Triyandi M.Si., Apt 5. Muhammad Iqbal M.Sc.,Apt
Seksi Prosiding	: 1. Dr. Subeki, 2. Rochmah Agustrina, Ph.D. 3. Muhammad Fitra Wardhana S.,M.Farm.,Apt 4. Dwi Aulia Ramdini., M.Farm.,Apt
Kordinator Reviewer	: 1. Prof. Dr. Sutopo Hadi., M.Sc. 2. Dr. Nazarudin (Unja) 3. Dr. Sal Prima Yuda (Unja)

Zoom dan IT

- : 1. Favorisen Lumbanraja, Ph.D.
2. Ardiansyah, M.Kom.
3. Rizky Prabowo., M.Kom.
4. Siti Marbiyah, S.Si.
5. Rosihin Anwar, S.Kom.
6. Rani Syifa Nur Rahmah, S.A.B.

Sie. Komsumsi

- : 1. Novita Herdiana M.Si.
2. Dr. Yuli Ambarwati M.Si.
3. Roesmini

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 22 April 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002